

PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UMKM TAPE DAN BUTIK DESA MUSIR KIDUL

Hendra Maulana, S.Kom., M.Kom, Afandy Yosediputra, Siti
Mi'danur Rahmah, Vivi Aprilliya Ningsih

email: hendra.maulana.if@upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya keberadaan UMKM bagi suatu Negara adalah karena usaha perdagangan yang ada dalam suatu masyarakat dapat menjadi salah satu indikator peradaban suatu Negara untuk masyarakatnya. Usaha yang paling dekat dengan masyarakat adalah usaha yang berskala tidak terlalu besar atau dapat juga dikategorikan UMKM. Berangkat dari, paling tidak, 2 (dua) alasan urgensi tersebut maka merupakan hal yang strategis apabila pemerintah mendorong dan terus melakukan dukungan terhadap para pelaku UMKM. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mempermudah UMKM dalam melakukan bisnisnya (ease of doing business).

Saat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah dengan pendaftaran melalui Online Single Submission

(OSS) dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 jumlah pengajuan NIB melalui OSS berjumlah 1,51 juta. Dibandingkan cluster usaha lainnya, usaha mikro merupakan pengaju NIB dengan jumlah mayoritas yaitu sebesar 81% (1,22 juta). (ekonomi.bisnis,2021; nasional.kontan,2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pemerintah akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila Pelaku Usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru terkait perizinan usaha, para pelaku usaha akan semakin mudah dalam mendirikan usaha baru. Tidak perlu lagi repot mempersiapkan segala dokumen dan berkas untuk melengkapi persyaratan suatu perizinan usaha, karena nantinya, NIB ini akan berperan sebagai surat izin resmi pengganti SIUP, TDP, API, dan hak akses kepabeanan.

Desa Musir Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Desa ini merupakan desa yang memiliki cukup minim pelaku UMKM. Mayoritas masyarakat di

desa Musir Kidul yaitu sebagai seorang petani. Para Pelaku UMKM yang kita berikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di desa Musir Kidul ada 2 UMKM yaitu UMKM tape Pak Lan dan UMKM butik “IHM OUTFIT”

Namun pelaku UMKM di desa Musir Kidul masih belum banyak yang mengetahui dan memahami akan pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) dan legalitas usaha. Manfaat bagi para pelaku UMKM tersebut. NIB bertujuan memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha. NIB juga bertujuan untuk mengakses program bantuan dari Pemerintah serta 13 adanya kepastian atau perlindungan hukum terhadap usahanya. NIB juga sangat penting untuk perlindungan merek usaha dan izin yang terdaftar agar menghindari orang lain menggunakan merek dan izin usaha tersebut (Yohanna et al., 2016).

1.1 Urgensi dan Tujuan

Urgensi dan tujuan dari pembuatan modul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat berbagi ilmu kepada pelaku UMKM yang kurang memahami manfaat dari adanya Nomor Induk Berusaha

- b. Mengetahui situasi dan kondisi lapangan UMKM yang ada di desa Musir Kidul sehingga mendapatkan beberapa gambaran apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM di Musir Kidul
- c. Keberhasilan dan kepuasan pendampingan pelaku UMKM dapat dilihat dari antusiasme beberapa UMKM untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Bagi Pelaku UMKM

- a. Dengan adanya pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku UMKM dapat mendapatkan beberapa dampak positif yang sangat membantu dalam pengembangan UMKM mereka.
- b. Pengetahuan tentang NIB dan legalitas usaha masih sangat minim bagi pelaku UMKM. Sehingga dengan adanya pendampingan ini, para pelaku UMKM sangat terbantu dalam proses pembuatannya.
- c. Pelaku UMKM bisa mendapatkan program program dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka dan pastinya di prioritaskan apabila pemerintah mempunyai program bantuan.

1.2 Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah para pelaku UMKM yang berada di desa Musir Kidul Kec. Rejoso Kab. Nganjuk.

1.3 Lokasi Penyampaian

Lokasi penyampaian modul ini dilakukan secara door to door ke UMKM yang berkeinginan untuk dibuatkan Nomor Induk Berusaha yang berlokasi di desa Musir Kidul, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan ini adalah membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, entah itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2 Nomor Induk Berusaha (NIB)